



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Pmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap  | : | Abdur Rahman Bin Moh. Saha;  |
| 2. Tempat lahir  | : | Pamekasan;   |
| 3. Umur/Tanggal  | : | 34 Tahun/12 Agustus 1990;  |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki;   |
|                  | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat        | : | Dusun Ju'ajih Desa Mapper Kecamatan Proppo<br>Kabupaten Pamekasan; |
| 7. Agama         | : | Islam;   |
| a                | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa Abdur Rahman Bin Moh. Saha ditangkap pada tanggal 18 Juni 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 1G7/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR RAHMAN Bin MOH. SAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena kelalaianya  
mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan  
orang

lain

meninggal dunia' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal

310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan dalam  
Dakwaan

Penuntut Umum.

3. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ABDUR RAHMAN Bin MOH. SAHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Ncpoi M 3214 BW Merk/Type Yamaha MIO J warna putih, jenis/ Model Sepeda Motor, Nomor Rangka MH354P00BD3664443, Nomor Mesin 54T-664705, Tahun Pembuatan 2013 isi silinder 00110 Cc, warna putih,warna TNKB putih, bahan bakar bensin:

2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUR RAHMAN, alamat Dusun Ju'ajih, Desa Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUR RAHMAN Bin MOH. SAHA.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya semula dan Terdakwapun menyatakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bawa Terdakwa ABDUR RAHMAN Bin MOH. SAHA pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempatkeadaan tertentu yang masih termasuk



di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemukakan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 3 dari '6 Putusan Nomor 107/Pid.Su\$/2025/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha MIO J dengan nopol M 3214 BW dari arah timur ke barat di Jl. Raya Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan. Pada saat melintasi jalan tersebut dengan kecepatan ± 50-60 km/jam tiba-tiba korban menyeberang jalan sehingga menyebabkan Terdakwa panik dan melakukan penggereman tiba-tiba serta sempat menghindar ke arah kanan, namun karena jarak korban dan sepeda motor ± 0.5 m (setengah meter) sehingga korban tertabrak mengenai badan sebelah kanannya. Selanjutnya saksi SHOLEHUDDIN dan saksi AKHMAD BAHRUL HIDAYAT yang berada di lokasi langsung menolong Korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat namun beberapa saat kemudian Korban di rujuk ke RSUD.

Bawa berdasarkan Surat Keterangan Jenazah RSUD Dr. H. Siamet

Martodirdjo Nomor : 445/14/432.603/IV/2025 tanggal 02 Mei 2025

menerangkan yaitu pada hari Minggu tanggal 20 April 2025. jam 06.35 WIB

telah meninggal dunia:

Nama	:	SARUNA
Nomor M R	:	584473
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	65 Tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	Dsn. Kelap, Desa Proppo, Kec. Proppo Kab. Pamekasan

Keterangan :

Kepala dan leher :	Penurunan kesadaran, pendarahan otak, pembengkakan otak, muntah 2x, luka robek daerah kepala belakang ukuran panjang ± 4cm terjahiit, bengkak di kepala bagian belakang ukuran ± 8 x 7 cm;
Dada dan Punggung :	Tidak didapatkan kelainan;
Perut dan Pinggang	Tidak didapatkan kelainan;
Anggota Gerak Atas :	Tidak didapatkan kelainan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Bawah

Kesimpulan

: Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan  
disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

: - COS (Cedera Otak Sedang)

Perdarahan Kepala

Luka Robek

Bengkak Otak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membukukan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SHOLEHODDIN Bin MOH. RAJI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai sepupu;
- Bahwa saksi pemah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira Pukul 19.00 Wib. di jalan Raya Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, antara sepeda motor Yamaha Mio J wama putih Nopol M 3214 BW dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara sepeda motor Mio J warna Putih bernama Abdur Rohman alamat Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan sedangkan pejalan kaki bernama B. Saruna ibu mertua saksi beralamat Desa. Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berada rumah yang tidak jauh dari tempat Kejadian, kemudian saksi melihat ada kerumunan orang ternyata terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio J wama Putih No. Pol : M 3214 BW' dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan yang kebetulan korban adalah mertua saksi, kemudian saksi menolong untuk dibawa ke Puskesmas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor I07/Pid.Sus/202S/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setempat, tidak lama kemudian korban dibawa ke RSUD Kabupaten

Pamekasan menggunakan mobil Ambulance milik Peskesmas setempat;

- Bahwa saksi sempat menolong pengemudi sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol : M 3214 BW dan berdasarkan keterangan warga sekitar pejalan kaki berjalan dari arah selatan ke utara sedangkan sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih berjalan dari arah timur ke barat;
- Bahwa korban tertabrak sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih dibagian badan sebelah kanan jatuh terlentang, sedangkan pengemudi sepeda motor jatuh dengan sepeda motornya yang tidak jauh dari korban saat itu ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban B. Saruna mengalami Robek pada kepala bagian belakang, luka lecet, dan tidak sadarkan diri kemudian korban meninggal dunia saat di rawat di RSUD dr. H. Siamet Martodirdjo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa keluarga korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian dengan memberikan santunan yang besarnya saksi lupa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi AKHMAD Bahrul HIDAYAT, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Proppo. Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan antara Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol M 3214 BW dengan penyebrang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di utara jalan tepatnya disebelah barat tempat kejadian dengan jarak ±10 meter,
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi melihat pejalan kaki yang sedang menyeberang dari arah selatan ke utara, dan dengan jarak 3 meter dari arah dari arah timur kebarat ada kendaraan
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol. M 3214 BW yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan ±50 - 60 Kilometer perjam;
- Bahwa terdakwa tidak ngerim dan tidak membunyikan klakson serta menghindar dimungkinkan pengemudi kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J vrama putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Pol M3214 BW tersebut tidak melihat pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian jalan Raya Desa Proppo Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan saksi melihat pengemudi sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol. M 3214 BW pada saat berjalan dari arah timur ke barat ada pejalan kaki yang sedang menyebrang dengan jarak ± 3 meter
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengurangi kecepatan ngerim, menghidupkan klakson dan menghindar dimungkinkan sebelum kecelakaan pengemudinya tidak melihat didepannya ada penyebrang jalan ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa juga terjatuh dan saksi menolong pejalan kaki yang sedang tertabrak karena pada waktu kejadian tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol. M 3214 BW berjalan dari arah timur kebarat dengan kecepatan ±50-60 kilometer perjam sedangkan penyebrang jalan berjalan didepannya dari arah selatan ke utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi dan situasi jalan pada saat kejadian kondisi Jalan raya beraspal, Hot Mix, baik, kering, situasi jalan lurus datar, malam hari, ada penerang jalan arus lalu lintas sepi dan bahu jalan kanan kiri tidak beraspal sepanjang ± 0,5 Meter;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut adalah pengendara sepeda motor Mio J kurang waspada kalau didepannya ada pejalan kaki yang sedang menyebrang karena yang saksi lihat dengan jarak ± 3 meter kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No.Pcl. M 3214 BW sudah ngerim. menghidupkan klakson dan menghindar dimungkinkan pengemudinya tidak melihat korban namun sesaat tabrakan ngerim keras tapi tidak menolong korban karena waktu kejadian pengendara sepeda motor tersebut juga terjatuh;
- Bahwa akibat keadian tersebut korban mengalami luka robek dah; robek bahu kiri atas dan robek kepala sebelah kiri, tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia saat di rawat di RSUD dr. H. Siamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang berikan semuanya benar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan karena perkara kecelakaan lalu lintas
- Bawa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira Pukul 19.00 Wib, di jalan Raya Desa Proppo. Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, antara sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol M 3214 BW dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan ;
- Bawa yang menjadi korban dalam kecelakaan bernama B. Saruna ibu mertua saksi beralamat Desa. Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Bawa kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol : M 3214 BW berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 30 kilometer/jam;
- Bawa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa menghindar kekanan namun terdakwa salah menarik tuas kendaraan, ternyata yang terdakwa tarik tuas rem depan, kendaraan sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan terdakwa tidak meilih pada penyebrang jalan ;
- Bawa korban tertabrak sepeda motor dibagian badan sebelah kanan jatuh terlentang, sedangkan terdakwa juga jatuh bersama sepeda motor yang tidak jauh dari korban saat itu ;
- Bawa akibat dari kecelakaan tersebut korban B. Saruna mengalami Robek pada kepala bagian belakang, luka lecet, dan tidak sadarkan diri kemudian korban meninggal dunia saat di rawat di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo, Kabupaten Pamekasan ;
- Bawa terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian yang ditanda tangani pada tanggal 22 April 2025, selanjutnya terdaakwa telah memberikan santunan;
- Bawa sewaktu terjadi kecelakaan terdakwa tidak memakai Helm dan tidak mempunyai SIM dan SIM terdakwa hilang sewaktu ada bedah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan Sepeda Motor No. Pol. M 3214 BW, Merk/Type YamahaMio J wama Putih, Jenis.' model Sepeda Motor, Nomor Rangka MH354P00BD3664443. Nomor Mesin 54P-664705. Tahun Pembuatan 2013. Isi silinder 00110 CC. Wama Putih, Wama TNKB Putih. Bahan Bakar Bensin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdur Rahman.

alamat Dusun Ju'ajih, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira Pukul 19.00 Wib. di jalan Raya Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, antara sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol M 3214 BW dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Pol : M 3214 BW berjalan dari arah timur ke barat, kemudian terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki yang sedang menyebrang, namun karena jaraknya terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan akhirnya menabrak korban dengan mengenai sepeda motor Terdakwa ke bagian badan hingga korban terjatuh terlentang jalan;
- Bahwa Terdakwa melihat korban ketika jarak yang sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan akhirnya terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No. Po! ; M 3214 BW dengan kecepatan kurang lebih 30 kilometer/jam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Siamet Martodirdjo rumah sakit, dan setelah korban mendapatkan perawatan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban telah saling memaafkan dan Terdakwa telah membantu memberikan santunan, adanya perdamaian yang ditanda tangani pada tanggal 22 April 2025;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jenazah RSUD Dr. H. Siamet Martodirdjo Nomor : 445/14/432.603/IV/2025 tanggal 02 Mei 2025 menerangkan yaitu pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, jam 05.35 WIB telah meninggal dunia:

Nama : SARUNA

Nomor MR : 584473

Jenis Kelamin : Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur	65 Tahun
Agama	Islam
Pekerjaan	Petani
Alamat	Dsn. Kelap, Desa Proppo, Kec. Proppo Kab. Pamekasan

## Keterangan :

Kepala dan leher

Penurunan kesadaran, pendarahan otak, pembengkakan otak, muntah 2x. luka robek daerah kepala belakang ukuran panjang ± 4cm terjahit, bengkak di kepala bagian belakang ukuran ±8x7 cm;

Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan;

Perut dan Pinggang Tidak didapatkan kelainan:

Anggota Gerak Atas ; Tidak didapatkan kelainan:

dan Bawah

Kesimpulan

: Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

: - COS (Cedera Otak Sedang)

- Perdarahan Kepala
- Luka Robek
- Bengkak Otak

Menimbang, bahwa seianjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, bernama ABDUR RAHMAN Bin MOH. SAHA dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang' telah terpenuhi

## Ad.2. Unsur'Mengemudikan kendaraan bermotor"

Menimbang, bahwa kata mengemudikan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya harus terpisah antara kata "Pengemudi\*" dengan kata "kendaraan bermotor";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, yang dapat menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi M 3214 BW berjalan dari timur ke arah barat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kecepatan kurang lebih 50-60 Km/Jam, di Desa Proppo. Kecamatan Proppo

Kabupaten Pamekasan, tiba-tiba korban menyebrang jalan sehingga menyebabkan terdakwa panik dan melakukan penggereman terdakwa sempat

menghindar ke arah kanan, namun karena jarak korban dan sepeda motor

terlalu dekat korban tertabrak mengenai badan sebelah kanan.

Terdakwa telibat

kecelakaan dengan seorang penyebrang jalan yang berjenis kelamin perempuan yaitu B. Saruna dimana kecelakaan tersebut terjadi ketika

Terdakwa

dengan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 50-60

Km/Jam

melihat korban menyeberang jalan dari sebelah Selatan menuju ke

Utara,

namun karena jarak yang sudah terlalu dekat, Terdakwa akhirnya tidak

dapat

menghindar dan menabrak korban B. Saruna hingga terjatuh di jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian mengemudikan kendaraan bermotor di atas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut dalam keadaan mengendarai kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi M 3214 BW dan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian (R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas jika dihubungkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Proppo Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi M 3214 BW yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yaitu B. Saruna;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warana putih dengan nomor polis: M 3214 BW dari arah timur ke barat di Jalan Raya Proppo Desa Proppo. Kecamatan Proppo. Kabupaten Pamekasan pada saat melintas di jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
terserbut tiba-tiba korban menyebrang jalan sehingga menyebabkan terdakwa

panik dan melakukan pengemban tiba-tiba serta sempat menghindar ke arah

Halaman 13 dari 16 Putusan Npmor 107/Pid.\$us/2025/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) kanan namun karena jarak korban dengan sepeda motor hanya

kurang  lebih 0.5

m (ssetengan meter) sehingga korban tertabrak mengenaio banad sebelah

kanannya, dimana saat itu Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 50-60

km/jam tiba-tiba kaget melihat korban B. Saruna yang menyeberang jalan,

namun karena jaraknya yang sudah sangat dekat. Terdakwa tidak dapat

menghindar dari korban, sehingga korban terkena sepeda motor  
Terdakwa dan

membuat korban jatuh di jalan dan mengalami luka-luka kemudian korban

dilarikan ke Puskesmas terdekat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum

Daerah dr. H. Siamet Martcdirdjo oleh saksi Sholehuddin sehingga mendapatkan perawatan, namun korban B Saruna akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam melintas di Jalan Raya Desa Proppo, Kecamatan Proppo. Kabupaten Pamekasan dan menabrak korban B. Saruna pada saat korban dalam keadaan berjalan kaki menyebrang jalan dimana saat itu Terdakwa kaget hingga tidak bisa menghindari korban lalu Terdakwa menabrak korban yang terkena pada badan sebeiahan kanan hingga korban terlempar dan terjatuh di jalan dengan mengalami luka-luka, hal ini menunjukkan bahwa adanya sifat yang kurang kehati-hati. dari Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, sehingga ketika Terdakwa melihat korban menyebrang jalan terdakwa tidak dapat mengerem kendaraannya dan akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dimana kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira pukuln 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Proppo. Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No.Pol M-3214 BW dan korban yang sedang berjalan kaki menyebrang jalan diakibatkan karena adanya kurang kehati-hatian dari Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/Jam menabrak korban B. Saruna hingga terlempar dan terjatuh ke jalan hingga mendapatkan luka-luka dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Siamet Martodirdjo;

Menimbang, bahwa keadaan luka-luka dan yang dialami korban B.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saruna akibat kecelakaan dan meninggal dunia tersebut dibuktikan sebagaimana Surat Keterangan Jenazah RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor: 445/14/432.603/IV/2025 tanggal 02 Mei 2025 menerangkan yaitu pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, jam 06.35 WIB telah meninggal dunia:

Nama : SARUNA  
Nomor MR : 584473  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 65 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. Kelap, Desa Proppo. Kec. Proppo Kab. Pamekasan

## Keterangan:

Kepala dan leher : Penurunan kesadaran, pendarahan otak, pembengkakan otak, muntah 2x, luka robek daerah kepala belakang ukuran panjang ± 4cm terjait, bengkak di kepala bagian belakang ukuran ± 8 x 7 cm;  
Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan;  
Perut dan Pinggang : Tidak didapatkan kelainan;  
Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan kelainan;  
dan Bawah  
Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.  
: - COS (Cedera Otak Sedang)  
- Perdarahan Kepala  
- Luka Robek  
- Bengkak Otak

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami korban B Saruna sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Jenazah tersebut, sebagaimana fakta di persidangan bahwa korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan, namun- korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberar atas perbuatannya sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggunakan kata penghubung berupa pidana penjara dan/atau denda, hal ini Majeiis Hakim memandang bahwa ketentuan tersebut dapat dijatuhi secara bersamaan dan juga dapat dipilih salah satu dari ketentuan tersebut dan oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara, maka pidana denda tersebut tidak perlu diberikan lagi pada Terdakwa sebab ketentuan pidana penjara adalah alternatif dari pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (Satu) unit kendaraan Sepeda Motor No. Pol. M 3214 BW. Merk/Type YamahaMio J warna Putih, Jenis/ model Sepeda Motor, Nomor Rangka MH354PC0BD3664443, Nomor Mesin 54P-664705, Tahun Pembuatan 2013, Isi silinder 00110 CC. Warna Putih, Warna TNKB Putih, Bahan Bakar Bensin, dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdur Rahman. alamatDusun Juajih, Desa Mapper. Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, yang telah disita dari Terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rahman Bin Moh Saha tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karona Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dengan Orang Yang Meninggal Dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) hari; \*
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit kendaraan Sepeda Motor No. Pol. M 3214 BW, Merk/Type YamahaMio J warna Putih Jenis/ model Sepeda Motor, Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MI I354PC0BD3664443 Nomor Mesin 54P-664705, Tahun Pembuatan 2013,  
Isi silinder 00110 CC, Warna Putih, Warna TNKB Putih, Bahan Bakar Bensin;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdur Rahman. alamatDusun Ju'ajih, Desa Mapper. Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Dikembalikan kepada terdakwa Abdur Rahman Bin Moh. Saha;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Dzulhaq, S.H. , Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Haris Mulyono, S.H.